



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 16 Oktober 2024 dalam persidangan Pengadilan Agama Cibinong yang terbuka untuk umum telah memeriksa dan mengadili perkara perdata Sengketa Ekonomi Syariah Gugatan Sederhana, antara :

PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH, dalam hal ini diwakili oleh Vicky

Fitriadi selaku Direktur Operasional yang telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 257/KA/DIR-DLG/2024 tanggal 24 Juli 2024 dan Surat Tugas Nomor 0968/S-DSD/PP/2024 tanggal 25 Juli 2024 kepada : Hawan Mughni Raharjo, tempat tanggal lahir Bandung, 28 Nopember 1987, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Nilem V No. 27, RT 004 RW 005, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, kemudian menetapkan domisili hukum di PT Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibinong, Jl. Cibinong City Centre Blok A28, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagaimana telah diketahui dan didampingi dalam persidangan oleh pimpinannya yang bernama Muhammad Fiki Fahrurizal, dengan Surat Kuasa yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tercatat dengan Register nomor : 2072/Adv/IX/2024 tanggal 12 September 2024;

Penggugat;

Lawan :

1. **MUNAWAR**, Tempat/Tanggal Lahir Bogor, 18 November 1988, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di

Halaman 1 dari 6, Akta Perdamaian Nomor 02/Pdt.G.S/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Cihanjavar RT 001 RW 003, Desa Sukamakmur,
Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor;

Tergugat I.

2. **EPA LESTARI**, Tempat/Tanggal Lahir Bogor, 28 Pebruari 1992,
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal
Kp. Cihanjavar RT 001 RW 003, Desa Sukamakmur,
Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor;

Tergugat II ;

Bahwa Para Pihak dalam perkara a quo bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan perjanjian perdamaian sebagai berikut :

PERJANJIAN PERDAMAIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. **HAWAN MUGHNI RAHARJO**, selaku Pemimpin KCP, Kantor Cabang Pembantu Cibubur, yang dalam hal ini mengambil domisili hukum di Kantor Cabang Pembantu Cibinong, Jl. Cibinong City Centre Blok A 28 Desa Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **MUNAWAR** bertempat tinggal di Kp Cihanjavar RT 001 RW 003 Desa Sukamakmur Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.
Selanjutnya keduanya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. **EPA LESTARI** bertempat tinggal di Kp Cihanjavar RT 001 RW 003 Desa Sukamakmur Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.
Selanjutnya keduanya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Para Pihak akan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6, Akta Perdamaian Nomor 02/Pdt.G.S/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah Pihak Penggugat perkara nomor 02/Pdt.G.S/2024/PA.Cbn di Pengadilan Agama Cibinong;
2. Bahwa, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA adalah Pihak Tergugat I dan Tergugat II pada perkara nomor 02/Pdt.G.S/2024/PA.Cbn di Pengadilan Agama Cibinong;
3. Bahwa, sehubungan dengan adanya gugatan sederhana yang diajukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA pada perkara nomor 02/Pdt.G.S/2024/PA.Cbn di Pengadilan Agama Cibinong, maka sisa kewajiban yang tidak dibayarkan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah 038/AK/MUR-BGR/CBR/2015 tanggal 2 Maret 2015 dengan kewajiban sebesar Rp29.566.816,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam belas rupiah).
4. Bahwa, selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan permasalahan secara musyawarah mufakat yang dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian ini, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Mekanisme Penyelesaian

- (1) Bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA akan melakukan pembayaran kewajiban pembiayaan kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp29.566.816,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam belas rupiah) melalui mekanisme pembayaran kewajiban sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA akan membayar angsuran kepada PIHAK PERTAMA minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - b. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA akan membayar angsuran sebagaimana huruf a di atas paling lambat pada tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya.

Halaman 3 dari 6, Akta Perdamaian Nomor 02/Pdt.G.S/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA akan membayar angsuran sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas dimulai dari Bulan Oktober 2024.
 - d. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA akan melakukan pelunasan atas keseluruhan sisa kewajiban pembiayaan kepada PIHAK PERTAMA secara sekaligus pada bulan Januari 2025.
- (2) Pembayaran kewajiban PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA akan dibayarkan ke rekening PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA secara tunai atau transfer.
 - (3) PIHAK KEDUA dengan ini memberikan Kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mendebet Rekening milik PIHAK KEDUA untuk kepentingan pembayaran kewajiban setiap bulannya.
 - (4) Apabila PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA tidak melakukan pembayaran kewajiban pembiayaan kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), maka dan PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan penagihan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.

PASAL 2

Ketentuan Lainnya

- (1) Bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA berjanji tidak akan mengajukan pembiayaan atau kredit pada pihak lain selama kewajiban PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA belum selesai, kecuali pengajuan pembiayaan atau kredit tersebut digunakan untuk kepentingan pembayaran sisa kewajiban kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA akan membayarkan biaya perkara yang timbul.

Pasal 3

Penutup

- (1) Bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara sadar dan bersedia melaksanakan perjanjian perdamaian ini serta membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala gugatan dan tuntutan hukum di kemudian hari.

Halaman 4 dari 6, Akta Perdamaian Nomor 02/Pdt.G.S/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Para pihak memohon kepada hakim yang memeriksa perkara gugatan sederhana nomor 02/Pdt.G.S/2024/PA.Cbn di Pengadilan Agama Cibinong untuk menetapkan perjanjian perdamaian yang telah disepakati dalam suatu putusan pengadilan.

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat di Cibinong pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024, dalam rangkap 3 (tiga), dengan bermeterai cukup, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan diterima oleh masing-masing PIHAK, serta ditandatangani dengan sesungguhnya.

Demikian perjanjian perdamaian tersebut diatas dibuat dan ditandatangani oleh para Pihak dalam perkara a quo dengan sebenar-benarnya.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2024 dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 02/Pdt.G.S/2024/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut di atas;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, Perma Nomor 2 Tahun 2015, ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain serta hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menghukum para pihak, Pengugat (Hawan Mughni Raharjo sebagai Pimpinan KCP Bank BJB Syariah Cibubur) dan Para Tergugat (Munawar

Halaman 5 dari 6, Akta Perdamaian Nomor 02/Pdt.G.S/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat I dan Epa Lestari sebagai Tergugat II) untuk mentaati isi perjanjian perdamaian tertanggal 11 Oktober 2024 tersebut di atas;

2. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Drs. H. Dadang Karim, M.H., sebagai Hakim Pemeriksa yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cibinong Nomor 02/Pdt.G.S/2024/PA.Cbn tanggal 12 September 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Pemeriksa tersebut dengan dibantu oleh Hj Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat

Panitera Pengganti,

Hakim Pemeriksa,

Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.

Drs. H Dadang Karim, M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- Panggilan	Rp.	660.000,00
- Biaya PNBPN	Rp.	30.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	815.000,00

(delapan ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6, Akta Perdamaian Nomor 02/Pdt.G.S/2024/PA.Cbn